



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/262/HK.05/SK/9/2020**

**TENTANG
PENUNJUKKAN KASIR
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : 1. Demi tertib Administrasi Yustisial pada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana diatur dalam Pola Bindalmin;
2. Bahwa untuk kelancaran proses penyelenggaraan administrasi perkara, maka perlu ditunjuk Kasir pada Pengadilan Agama Gresik;
3. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kasir Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi pegawai, maka perlu dibentuk Kasir Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Biaya Materai;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/8.1/HK.05/SK/3/2020, tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Kasir Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENUNJUKAN KASIR PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020;

Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Kasir dan Petugas Pembantu Kasir dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini ;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 1 September 2020
Ketua



DR. SUJIBI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750924 199503 1 002

Lampiran Surat Keputusan Panitera
Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/262/HK.05/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**DAFTAR NAMA KASIR DAN PETUGAS PEMBANTU KASIR
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ikhlatul Laili, S.H.I.	19790628 201408 2 001	Kasir
2.	Syahrullah Hadi Kusuma, SH	-	Petugas Pembantu Kasir

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19730324 199503 1 002

**TUGAS DAN WEWENANG KASIR DAN PETUGAS PEMBANTU KASIR
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	URAIAN
1	2	3	4
1.	Ikhlatul Laili, S.H.I.	Kasir	Tugas : Menatausahakan dan membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara; Wewenang : Menerima, menyimpan dan mengeluarkan panjar biaya perkara Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pelaporan realisasi biaya perkara
2.	Syahrullah Hadi Kusuma, SH	Petugas Pembantu Kasir	Tugas : Membantu menatausahakan dan membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara; Wewenang : Menerima, menyimpan dan mengeluarkan panjar biaya perkara Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pelaporan realisasi biaya perkara

Ditandatangani di Gresik
Pada tanggal 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,


Dr. SUGIR PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002